

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
NOMOR 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit)**

*Juridical Review of the Criminal Act of Child Molestation (A Case Study of the
Situbondo District Court Decision Number 37/Pid-Sus/2024/PN.Sit)*

Krisna Bayu Prasetya¹ Winasis Yulianto² Dyah Silvana A³

¹email: krisnabayup123458@Gmail.com

¹Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Kasus-kasus pencabulan anak semakin marak terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan serta menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua pokok persoalan, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan (2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pencabulan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, tekanan sosial terhadap korban, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, serta dampak psikologis yang dialami oleh korban.

Kesimpulannya, sistem peradilan di tingkat daerah seperti di Situbondo masih memiliki tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, penguatan regulasi, dan penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban anak sangat penting untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencabulan Anak, Ratio Decidendi, Hakim, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The criminal act of child molestation is a serious crime that violates human rights and threatens the future of the nation's younger generation. Cases of child molestation have become increasingly widespread, including in Situbondo Regency, East Java. This study aims to examine the legal protection provided to child victims of molestation and to analyze the legal considerations (ratio decidendi) used by judges in sentencing the perpetrators, with a particular focus on the Situbondo District Court Decision Number 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit.

This research employs a normative juridical approach combined with a case study method. The approaches used include statutory, conceptual, and casebased approaches. Data sources consist of primary legal materials such as laws and regulations, and jurisprudence, as well as secondary legal materials including legal literature and academic journals. The legal issues discussed in this thesis address two main questions: (1) What forms of legal protection are provided for child victims of molestation under the Child Protection Law? and (2) What legal considerations did the judge take into account when sentencing the perpetrator in this particular case based on the Situbondo District Court ruling?

The results of the study show that although legal instruments such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and the Indonesian Criminal Code (KUHP) are in place, the implementation of legal protection for child victims of molestation still faces various challenges, including difficulties in evidence gathering, social pressure on the victims, and low public legal awareness. The judge's consideration in sentencing the perpetrator in this case included juridical, philosophical, and sociological aspects, taking into account the available evidence, witness testimonies, and the psychological impact experienced by the victim.

In conclusion, the judicial system at the regional level, such as in Situbondo, still faces significant challenges in providing maximum legal protection to children as victims of sexual crimes. Therefore, increasing legal awareness, strengthening regulations, and implementing child victim-oriented justice principles are essential to enhance the effectiveness of legal protection for children in the future.

Keywords: legal protection, child molestation, ratio decidendi, judge, court decision

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Fenomena meningkatnya kasus pencabulan anak di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Situbondo, menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan anak yang sudah ada. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2), dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih belum optimal. Hambatan utama meliputi minimnya pelaporan kasus akibat stigma sosial, lemahnya proses pembuktian, dan keterbatasan pemahaman hukum oleh masyarakat. Studi ini memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit sebagai studi kasus untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum dan pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian doctrinal research yang berbasis studi pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk menganalisis peraturan terkait tindak pidana pencabulan anak; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk menelaah konsep perlindungan anak menurut para ahli hukum; dan (3) pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti

KUHP dan UU Perlindungan Anak; bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan fakta hukum, mengkaji norma yang berlaku, dan menginterpretasikan temuan berdasarkan teori hukum pidana dan perlindungan anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP. Namun, implementasinya di Kabupaten Situbondo masih mengalami hambatan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, kurangnya pendampingan korban, dan kendala pembuktian di pengadilan. Dalam kasus yang diteliti, hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan pengakuan terdakwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis (kesesuaian dengan peraturan), filosofis (keadilan bagi korban), dan sosiologis (dampak sosial perbuatan terdakwa). Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, pendekatan *child-friendly justice* perlu dioptimalkan agar proses peradilan tidak menambah trauma korban. Selain itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kasus serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Kabupaten Situbondo sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak korban pencabulan, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan di berbagai aspek. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyediaan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban anak. Dengan

langkahlangkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat lebih efektif dan memberikan rasa keadilan yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013.
- H. Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan kedelapan, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan Edisi Revisi, Tindak pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal, Cetakan Kedua, Media Nusa Creative: Malang, hlm. 13.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan keempat, Sinar Grafika: Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma: Yogyakarta
- Masruchin Ruba'i et.al, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Media Nusa Creative: Malang
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing: Situbondo
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu: Surabaya
- Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Prenamedia Group: Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta.
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish: Sleman Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish: Sleman.
- Van Apeldoorn, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke Tiga Puluh Lima, PT Balai Pustaka (PERSERO): Jakarta Timur.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukuman Piadana, Pustaka Setia (C.V Andi Offset): Yogyakarta
- Basuki Kurniawan, "Logika dan Penalaran Hukum", CV. Librray Centre Indonesia, 2021

Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Liberty, 2002

Fontian Munzi, "Legal Argumentation & Legal reasoning", Media Nusantara, 2014

Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, 2010

JURNAL

Rifqi Afryanto, August Hamonangan, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022

Fiolita Catherine Alauw, Razak, TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDAN PENCABULAN ANAK OLEH PENDIDIK (STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA), Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 14 No. 1 2024